

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang dimana dalam sebuah negara hukum terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya.¹ Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesejahteraan dan keadilan bagi setiap warga negara. Untuk mewujudkan prinsip negara hukum tersebut tentunya tidak terlepas dari kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan rakyatnya dengan cara memberikan kebijakan pada setiap aturan demi terwujudnya negara hukum yang demokratis. Aturan tertulis mengenai cara pemerintahan akan menggunakan wewenangnya.² Kebijakan ialah pemberitahuan Hal ini mengingat bahwa fungsi hukum adalah dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Sebagai suatu negara hukum maka hukum harus ditempatkan sebagai dasar kekuasaan dan kewenangan dalam mengatur dan menyelenggarakan negara menuju masyarakat yang sejahtera. Perencanaan tata ruang sebagai

¹ Kaelan M.S dan Achmad Zubaidi, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* Yogyakarta: Paradigma, hlm. 97.

² Abdul Razak, 2021, *kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Litera, hlm 53.

suatu produk hukum, selain sebagai pedoman dan pemberi arah, juga memberikan dasar hukum dan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaan pembangunan. Pembentukan kebijakan akan melewati proses legislasi melalui Rancangan Undang-Undang yang selanjutnya disebut RUU dan Rancangan Peraturan Daerah yang disebut Ranperda akan lebih efisien, cepat, dan tepat jika ditunjang oleh sistem pendukung yakni DPR atau DPRD. Proses pembentukan RUU atau Ranperda akan terciptanya arah dan kebijakan hukum dalam suatu undang-undang dapat terealisasi dengan baik.³

Indonesia sebagai negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara memberikan otonomi kepada setiap daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggung jawab demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁴ Pada dasarnya tujuan otonomi daerah adalah tercapainya pemerintahan yang baik, adil, dan memperhatikan keanekaragaman ekonomi,

³ Zaqu Rahman, 2015, Peran Sistem Pendukung (*Supporting System*) Dalam Pembentukan Undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat, Jurnal Rechtsvinding, hlm. 3-4.

⁴ Siti Airinda Marenu, 2022, *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 1.

sosial dan budaya.⁵

Pemerintah atau administrasi negara merupakan subjek hukum dan pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Oleh karena itu kesejahteraan rakyat merupakan hal prioritas yang harus diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah di Kota Makassar. Sebagaimana dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab inilah daerah diberikan hak untuk mengatur daerahnya masing-masing yang disebut desentralisasi.⁶ Sebagaimana Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 8 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.⁷ Pemerintah sebagai penyedia layanan publik tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar dan lebih peka dalam merespon setiap permasalahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Diketahui kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan untuk kepentingan

⁴ Gst Ngr Adhisatya Prawira Dika, et.all, 2020, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Kendaraan Di Tempat Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Buleleng*", Jurnal Komunitas Yustisia, Volume 3 No 3, Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 188.

⁶ Darnisa, *et.al*, 2016, Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Makassar, Jurnal Administrasi Publik, Volume 2 Nomor 2, Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm. 152.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hlm. 3.

masyarakat.⁸

Pemerintah sebagai pemangku jabatan memiliki kewajiban mendalam untuk memahami setiap kondisi dan situasi yang terjadi di masyarakat, bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab administratif, tetapi sebagai bagian integral dari upaya menjaga kesejahteraan dan keadilan sosial. Keberhasilan suatu pemerintahan sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik secara tepat dan akurat. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang realitas yang dihadapi rakyat, kebijakan yang diambil akan cenderung jauh dari kebutuhan dan harapan masyarakat. bahkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus mengupayakan keterbukaan, memperbarui wawasan, dan berinteraksi langsung dengan berbagai lapisan masyarakat agar setiap keputusan yang diambil bisa relevan dan responsif terhadap perkembangan yang ada.⁹

Dewasa ini Kota Makassar merupakan wilayah yang mengalami perkembangan penduduk yang sangat pesat, sebagaimana data statistik Kota Makassar penduduk Kota Makassar dari tahun 2021-2023 sebanyak 1436626 jiwa.¹⁰ Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya

⁸ Nurul Ansaria Iksan, et.al, 2023, Kolaborasi Organisasi Pemerintah dalam Penertiban Parkir Liar di Kota Makassar, Jurnal Administrasi Publik, Volume 9 Nomor 3, Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm. 423.

⁹ Aminuddin Ilmar, 2020, Kepemerintahan Yang Bertanggung Jawab Melalui Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pemerintahan, Makassar: Phinatama Media, hlm. 18.

¹⁰ Badan Pusat Statistic Sulawesi Selatan, "*Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)*, 2021-2023", Diakses melalui : <https://sulsel.bps.go.id/indicator/12/83/1/jumlah-penduduk.html> pada 12 November 2024.

seperti kawasan industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya alam yang memadai, maka dalam perkembangannya Kota Makassar mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional.¹¹

Perkembangan perekonomian Kota Makassar yang pesat memicu lonjakan jumlah kendaraan, memperburuk kemacetan, polusi udara, dan risiko kecelakaan. Kurangnya regulasi parkir di tepi jalan umum semakin memperburuk kondisi ini, menjadikan masalah lalu lintas sebagai isu mendesak yang perlu segera diatasi untuk menjaga kelancaran mobilitas dan kualitas hidup warga.

Saat ini per masalah transportasi yang cukup krisis, bukan saja disebabkan oleh terbatasnya sistem prasarana transportasi yang ada, akan tetapi kurangnya lahan sebagai ruang parkir, tingkat disiplin yang rendah dan lemahnya koordinasi antar sektor yang terkait dengan perencanaan dan pembangunan transportasi perkotaan membuat permasalahan lahan parkir yang makin parah.

Pengendalian parkir di beberapa titik di Kota Makassar mengalami dinamika yang hingga kini belum dapat secara tuntas mengatasi ketidaktertiban yang terkait dengan persoalan perparkiran, baik dari tarif parkir yang tidak tetap,

¹¹ Puryadi Argo Putranto, et.al, 2021, *Analisis Kebutuhan Dan Penataan Lahan Parkir Di Pasar Pegandon, Kabupaten Kendal*, jurnal: Reviews in Civil Engineering, volume 05, Nomor .1, hlm. 33.

lahan parkir yang tidak memadai. Mobilitas kendaraan pada umumnya diawali dengan kegiatan parkir, oleh karena itu pengendalian parkir harusnya menjadi pusat perhatian pemerintah kota Makassar. Pengendalian parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien, serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya.

Pemanfaatan ruang publik sebagai tempat parkir di Kota Makassar yang terjadi saat ini menunjukkan adanya ketidakstabilan pengelolaan lahan parkir yang sebagaimana harusnya fasilitas tersebut dapat digunakan oleh masyarakat yang mempunyai kendaraan, dimana hal ini merupakan hak masyarakat karena setiap masyarakat diwajibkan membayar pajak dengan memberikan fasilitas yang sesuai kepada rakyat. Sebab peningkatan jumlah transportasi semakin meningkat, dengan meningkatnya jumlah transportasi maka pemerintah Kota Makassar maupun pihak terkait baiknya menambah lahan parkir sebab kurangnya ruang parkir yang memadai di jalan-jalan umum di Kota Makassar telah menjadi masalah yang semakin mendesak untuk diatasi.

Persoalan lahan parkir bukanlah suatu fenomena yang baru akan tetapi merupakan masalah yang kerap kali kita jumpai setiap harinya di Kota Makassar, lokasi parkir pun terbagi-bagi, ada yang berada di bahu jalan dan di luar jalan. Penataan ruang parkir ini banyak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat sebab dengan memarkir motor di bahu jalan dapat

menjadi penyebab kemacetan lalu lintas¹²Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran para pengguna jalan pada umumnya, maka perlu diupayakan tumbuhnya semangat untuk menaati aturan, semangat untuk menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas.

Menghadapi situasi ini, pemerintah Kota Makassar memahami pentingnya mengimplementasikan regulasi parkir yang ketat dan efektif untuk meningkatkan lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Regulasi yang baik bukan hanya akan membantu mengurangi kemacetan, tetapi juga akan meningkatkan mobilitas, meningkatkan efisiensi lalu lintas, dan pada akhirnya, meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, pengembangan regulasi parkir tepi jalan umum yang efisien dan efektif merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan berkelanjutan di Kota Makassar.

Mengingat corak permasalahan lahan parkir yang makin kompleks, pengembangan wilayah perkotaan menuntut tingkat koordinasi yang tinggi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaannya.¹³ Makassar termasuk kota besar di mana lokasi parkir bukan lagi hal yang langkah kita temui, namun inilah yang menjadi problematika yang timbul yaitu banyaknya parkir liar yang tersebar di beberapa titik jalan kota Makassar, yang

¹² Zulkarnain, et.al, *Analisis Hukum Sistem Parkir Pada Bahu Jalan (On Street Parking) Dalam Meningkatkan Kelancaran Berlalu Lintas Di Kabupaten Ciamis*, Journal of Law, Volume 10 Nomor 2, hlm. 157.

¹³ Ali Kabul Mahi, 2018, *Pengembangan Wilayah Teori Dan Aplikasi*, Pranadamedia Group, hlm 145.

tidak termasuk lahan parkir di PD parkir Makassar raya. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan. Fakta lain yang terjadi dilapangan terkait dengan aspek pengelolaan parkir yang terjadi sekarang di Kota Makassar adalah banyaknya juru parkir yang merupakan juru parkir resmi justru mempekerjakan lagi juru parkir lain dan itu merupakan fakta yang tidak bisa di pungkiri.¹⁴ Sehingga lahan parkir menjadi isu yang menarik untuk dikaji karena lahan parkir merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam terlaksananya pelayanan publik.

Mengenai sistem perparkiran di tepi jalan umum, kita semua menyadari bahwa seharusnya tidak ada juru parkir liar. Namun pada kenyataannya juru parkir liar semakin merajalela dan tampaknya belum ada tindakan tegas dari pihak PD Parkir Makassar Raya untuk mengatasi hal ini. Ironisnya pengguna lahan parkir seringkali secara tidak langsung mendukung praktik parkir luar dengan memberi uang pada mereka, mungkin karena rasa takut pada juru parkir tersebut.

Seiring berjalannya waktu, ruang parkir yang disediakan pemerintah sangat minim jumlahnya untuk menampung kendaraan bermotor yang kian tahun kian bertambah. Kemudian masyarakat menggunakan ruang yang kosong untuk parkir, marka jalan tidak dilewatkan untuk dijadikan tempat parkir.

¹⁴ Dwi Jayanti Lukman, Et. Al, 2012, *Implementasi Kebijakan Perparkiran Di Kota Makassar*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5, Nomor 2, hlm. 99.

Dengan dihadapkannya jalan raya sebagai tempat parkir, maka akan timbul banyak masalah, mulai dari kelancaran lalu lintas yang terganggu hingga menimbulkan ketidakteraturan di kota.¹⁵ Tugas pemerintah dalam mengatur masalah parkir patut dipertanyakan, terutama dalam menertibkan juru parkir liar yang beroperasi di lokasi-lokasi ramai tanpa mematuhi aturan yang ada. Jika demikian, hal ini bisa disamakan dengan tindakan pemalakan terhadap pemilik kendaraan, tentu ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab PD parkir raya dan pihak berwenang lainnya.

Secara subjektif, sulit untuk membayangkan praktik ini dapat berkembang tanpa adanya toleransi dari pihak berwenang yang memberikan kebebasan kepada juru parkir tersebut. Hal ini mungkin terkait dengan sistem bagi hasil atau setoran yang seharusnya masuk ke kas daerah. Selain itu, masih banyak lahan parkir di berbagai titik di Kota Makassar yang tidak dikelola oleh PD Parkir Makassar Raya, yang sering dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan. Mereka adalah juru parkir liar yang tidak memiliki izin, sehingga pemungutan retribusi parkir menjadi tidak efektif.

Kondisi pelayanan parkir yang kurang baik mengharuskan pemerintah meningkatkan perbaikan sistem pelayanan perparkirannya. Seperti diketahui kelancaran lalu lintas akan berjalan dengan baik apabila dilakukan penertiban

¹⁵ Zulkifli Anwar et. al, 2023, *Pelayanan Retribusi Parkir Tepi jalan Umum Kota Dumai*, Jurnal Niara, Volume 15 Nomor 3, Universitas Riau, hlm. 426.

parkir. Berdasarkan Perwali Kota Makassar Nomor 96 tahun 2016 Pasal 4 dalam hal perparkiran juga diberikan wewenang mengatur dalam hal retribusi parkir sebagai penyedia fasilitas serta pelayanan parkir sebaiknya menindaklanjuti ketidaklancaran lalu lintas serta guna pencegahan gangguan lalu lintas yang faktanya masih banyak pengendara yang tidak mengikuti aturan yang berlaku.¹⁶Kewajiban pemerintah daerah adalah menjamin pelayanan publik yang baik. Pengelolaan retribusi parkir yang efisien oleh pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan daerah. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan akhirnya memungkinkan daerah untuk mandiri, mengingat retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat dikelola secara optimal untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah.¹⁷

Evaluasi dan monitoring terhadap kebijakan pengaturan parkir yang telah diterapkan sangat penting untuk dilakukan secara berkala. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya dan apa saja kendala yang dihadapi. Proses monitoring ini juga dapat melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan

¹⁶ Nurul Ansaria Iksan, et.al, 2023, *Kolaborasi Organisasi Pemerintah dalam Penertiban Parkir Liar di Kota Makassar*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 9 Nomor 3, Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm.422.

¹⁷ Iwan, 2024, *Urgensi Regulasi PERDA Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran mengenai Pelayanan Parkir di Pasar Sambas, Indonesia*, Jurnal Global Futuristik Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner, Volume. 2 Nomor. 2, hlm. 116.

dan saran. Dengan cara ini, kebijakan pengaturan parkir dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dengan demikian, diharapkan pengaturan parkir di tepi jalan umum di Kota Makassar dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pengguna jalan.

Ketidakpatuhan pengguna lahan parkir masih menjadi masalah, meskipun telah ada aturan yang mengatur penggunaan lahan tersebut. Masyarakat sering kali melanggar peraturan yang berlaku, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum serta kurangnya sosialisasi mengenai peraturan yang ada. Selain itu, penegakan hukum yang lemah turut berkontribusi terhadap ketidakpatuhan ini. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai, seperti kurangnya ruang parkir resmi juga menyebabkan masyarakat sering memilih untuk parkir di tepi jalan perlunya peran serta kontribusi pemerintah dalam pembangunan fasilitas parkir yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang komprehensif mengenai pengaturan parkir. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih aman bagi seluruh masyarakat. Pengaturan parkir tepi jalan umum di Kota Makassar merupakan isu yang kompleks namun penting untuk dibahas. Dengan pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat, perlu adanya langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan terkait lahan parkir yang ada di Kota Makassar. Melalui pengaturan yang efisien, diharapkan kelancaran lalu

lintas di Kota Makassar dapat meningkat, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem peraturan perundang-undangan dalam penataan lahan parkir di Kota Makassar?
2. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem parkir di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sistem peraturan perundang-undangan dalam penataan lahan parkir
2. Untuk menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem parkir di Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur penelitian yang relevan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai Pengaturan Parkir Tepi Jalan Umum dan Implementasinya Dalam Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas Di Kota Makassar

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam hal pengaturan parkir tepi jalan umum.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk memperhatikan Pengaturan Parkir Tepi Jalan Umum dan Implementasinya Dalam Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas Di Kota Makassar.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Disertasi, Muzawar Irawan, *Universitas Islam Agung semarang, 2023, Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Lahan parkir Pada Ruang Publik Berbasis Nilai Keadilan*, membahas terkait penemuan mengapa regulasi pengelolaan lahan parkir pada ruang publik belum berbasis nilai keadilan. menemukan kelemahan-kelemahan regulasi pengelolaan lahan parkir pada ruang publik belum berbasis nilai keadilan. Untuk merekonstruksi regulasi pengelolaan lahan parkir pada ruang publik berbasis nilai keadilan. Sedangkan peneliti bertujuan menganalisis pengaturan parkir saat ini dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan, dengan harapan meningkatkan kelancaran lalu lintas Kota Makassar serta berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.
2. Tesis, Siti Airinda Marennu, 2022, *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota*

Makassar, penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis pengelolaan retribusi parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makassar dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makassar dilakukan perusahaan belum optimal. Hal tersebut disebabkan dalam pelaksanaan di lapangan masih menuai banyak masalah seperti masih maraknya parkir liar, setoran kepada preman, dan pihak keamanan sehingga berdampak pada pendapatan parkir tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada implementasi peraturan parkir tepi jalan umum dalam meningkatkan kelancaran lalu lintas di kota makassar.

3. Tesis, Nur Azizah, 2022, Prinsip Partisipatif Pembentukan Perda Perparkiran di Kota Makassar, tesis ini membahas terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda dalam hal ini memfokuskan pada Perda terkait parkir dan pentingnya keberadaan parkir di kota Makassar. Sedangkan peneliti akan menganalisis terkait penanganan lahan parkir pada ruang publik untuk mencapai kesejahteraan umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Peraturan Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Parkir merupakan kebutuhan umum yang awalnya melayani, sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat yang aman untuk kendaraan mereka.¹⁸

Ruang parkir, pada dasarnya, dirancang untuk memenuhi permintaan pengguna kendaraan. Namun, seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan jumlah kendaraan, tantangan dalam menyediakan ruang parkir yang memadai semakin meningkat. Misalnya, di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, jumlah kendaraan bermotor terus bertambah, sementara ruang untuk parkir semakin terbatas. Hal ini sering kali menyebabkan kemacetan, kesulitan menemukan tempat parkir, dan bahkan konflik di antara pengemudi. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan solusi yang lebih inovatif, seperti penggunaan teknologi untuk mempermudah pencarian dan pemesanan tempat parkir, yang dapat mengurangi waktu yang dihabiskan pengemudi untuk mencari

¹⁸ Muhammad Nanang Prayudyanto, 2015, *Manajemen Parkir di Perkotaan*, Jakarta: Giz- Sustainable Urban Transport Improvement Project (SUTIP), hlm. 9.

tempat parkir.

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.¹⁹

Parkir merupakan salah satu aspek penting dalam sistem transportasi modern. Secara sederhana, parkir dapat didefinisikan sebagai proses menyimpan kendaraan di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu. Namun, pemahaman mengenai parkir jauh lebih kompleks dan melibatkan berbagai elemen yang berkontribusi terhadap pengelolaan ruang publik keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Parkir merupakan kondisi suatu kendaraan yang tidak bergerak dan memiliki sifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya, sehingga membutuhkan tempat untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Selanjutnya, aspek keamanan juga menjadi perhatian utama dalam pengelolaan ruang parkir. Pengemudi ingin memastikan bahwa kendaraan

¹⁹ [Parkir - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) diakses 23 juli 2024.

mereka aman saat ditinggalkan. Keberadaan sistem keamanan yang baik, seperti CCTV dan petugas keamanan, dapat memberikan rasa tenang bagi pengguna. Sebagai contoh, banyak pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran yang telah menerapkan sistem keamanan yang ketat di area parkir mereka. Hal ini tidak hanya melindungi kendaraan dari pencurian, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi pengunjung. Dalam hal ini, pengelola ruang parkir perlu berinvestasi dalam teknologi dan sumber daya manusia untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna.

Mengenai parkir, hal ini merupakan aspek penting dalam peraturan lalu lintas yang diatur secara jelas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa parkir adalah keadaan di mana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Definisi ini menunjukkan bahwa parkir bukan hanya sekedar menghentikan kendaraan, tetapi juga melibatkan aspek waktu dan tanggung jawab pengemudi terhadap kendaraan yang ditinggalkan.

Masalah parkir yang tidak teratur dapat menyebabkan dampak negatif tidak hanya bagi pengemudi tetapi juga bagi masyarakat umum. Ketika kendaraan di parkir sembarangan, hal ini dapat menghalangi arus lalu lintas, memperburuk kemacetan, dan bahkan menimbulkan risiko kecelakaan. Selain itu, desain ruang parkir juga harus mempertimbangkan aspek kenyamanan dan aksesibilitas. Ruang parkir yang baik harus dapat diakses dengan mudah oleh

semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Misalnya, penyediaan tempat parkir untuk penyandang disabilitas yang terletak dekat dengan pintu masuk gedung sangat penting.²⁰ Ini tidak hanya memenuhi regulasi yang ada, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap semua pengguna. Desain yang baik juga mencakup pencahayaan yang memadai dan petunjuk arah yang jelas, sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan kendaraan mereka setelah berbelanja atau bekerja.

Perparkiran telah menimbulkan persoalan pelik di banyak kota besar karena keterbatasan ruang kota. Meskipun demikian, perparkiran justru dapat dimanfaatkan sebagai peluang dan potensi atau salah satu alat pengelola perlalulintasan kota. Di Banyak kota besar di Eropa, banyak pemilik kendaraan pribadi lebih suka menggunakan pelayanan AUP (Angkutan Umum Penumpang) karena kebijakan tarif parkir yang tinggi.

Ketiadaan fasilitas parkir, baik pelataran maupun gedung, di kawasan tertentu di kota, mengakibatkan jalan menjadi area parkir yang tidak terencana. Kondisi ini semakin diperburuk oleh meningkatnya jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi di jalanan, hal ini berimplikasi pada penyempitan lebar efektif jalan, yang pada gilirannya menurunkan kapasitas ruas jalan tersebut. Dengan semakin banyaknya kendaraan yang terpaksa diparkir di tepi jalan, ruang yang tersedia untuk lalu lintas menjadi semakin terbatas, sehingga menyebabkan

²⁰ M. Igal Saputra, Mohammad Agung Ridio, and Rachmat Mudiono, 'Pengaruh Parkir Pada Badan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan Tlogosari Raya Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang', *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2023, pp. 827–49.

arus lalu lintas menjadi terhambat.²¹ Akibat selanjutnya adalah terjadinya kemacetan lalu lintas yang semakin parah, yang sering kali mengakibatkan waktu tempuh yang lebih lama bagi pengendara.

Dalam analisis yang lebih mendalam, penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari parkir. Semakin banyak kendaraan yang diparkir, semakin besar pula jejak karbon yang dihasilkan. Oleh karena itu, beberapa kota mulai menerapkan kebijakan parkir yang lebih ramah lingkungan, seperti mendorong penggunaan kendaraan listrik dengan menyediakan tempat parkir khusus dan pengisian daya. Selain itu, pengembangan ruang parkir vertikal atau modular dapat mengurangi penggunaan lahan dan meningkatkan efisiensi ruang. Dengan demikian, pengelola dan perencana kota harus berpikir lebih jauh tentang bagaimana ruang parkir dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.

Kemacetan ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan berkendara, tetapi juga menimbulkan efek domino yang merugikan, seperti meningkatnya polusi udara akibat emisi gas buang dari kendaraan yang terjebak dalam kemacetan, kemacetan lalu lintas juga berdampak pada perekonomian lokal, di mana waktu yang terbuang dalam kemacetan dapat mengurangi produktivitas dan efisiensi kerja.

Kesimpulannya, parkir bukan hanya sekadar tempat untuk menaruh kendaraan, tetapi merupakan elemen penting dalam sistem transportasi yang

²¹ Tamin, 2000, *Perencanaan Dan Pemodelan Transportasi*, hlm 33.

lebih luas. Dengan meningkatnya permintaan akan ruang parkir yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan, penting bagi pengelola untuk menerapkan solusi inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi, kita dapat menciptakan ruang parkir yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga mendukung kehidupan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan.

Parkir di jalan sulit sekali dilakukan pada jalan dengan luas terbatas. Cara ini jelas mengurangi kapasitas jalan. Parkir di tempat seperti ini selalu menimbulkan kasus kemacetan dan keresahan pengemudi yang selanjutnya memperpanjang waktu tempuh dan memperbesar resiko kecelakaan.²² Posisi kendaraan yang parkir secara paralel walaupun hanya menampung sedikit kendaraan, namun cara ini tidak terlalu mengganggu gerakan lalu lintas dan mengurangi kecelakaan dibandingkan dengan cara parkir miring.

Parkir tepi jalan (on-street parking) merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan lalu lintas di kawasan perkotaan. Meskipun tampak sepele, keberadaan parkir di jalan raya memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Pada banyak kota besar, terutama yang memiliki ruang terbatas, parkir tepi jalan seringkali menjadi solusi yang diambil untuk menyediakan ruang bagi kendaraan. Namun, cara ini

²² Daud Nawir, 2020, *Manajemen Lalu Lintas*, Malang: Literasi Nusantara, hlm. 66.

juga membawa sejumlah masalah yang perlu dianalisis lebih dalam.²³

Salah satu masalah utama yang muncul dari parkir tepi jalan adalah berkurangnya kapasitas jalur lalu lintas. Ketika kendaraan diparkir di tepi jalan, ruang yang tersedia untuk kendaraan yang bergerak menjadi semakin sempit. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk. Misalnya, di kawasan pusat bisnis yang padat, banyak kendaraan yang terpaksa berhenti untuk mencari tempat parkir, sehingga menghalangi arus lalu lintas dan menyebabkan antrean panjang. Situasi ini bukan hanya mengganggu pengemudi yang sedang dalam perjalanan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan. Ketidakpastian waktu tempuh yang disebabkan oleh kemacetan ini dapat membuat pengemudi merasa frustrasi dan terburu-buru, yang pada gilirannya dapat memicu perilaku berkendara yang berbahaya.

Di sisi lain, metode parkir paralel yang sering digunakan di banyak kota dapat dianggap lebih baik dibandingkan dengan parkir miring. Meskipun parkir paralel hanya dapat menampung sedikit kendaraan, cara ini cenderung lebih ramah terhadap arus lalu lintas. Dengan kendaraan yang diparkir sejajar dengan trotoar, ruang yang tersisa untuk kendaraan yang bergerak menjadi lebih luas. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan, karena pengemudi memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun parkir paralel lebih efektif dalam mengurangi

²³ Miming Miharja, 2024, *Perencanaan Tata Ruang Perkotaan Berbasis Daya Dukung Infrastruktur Transportasi*, Bandung: ITB. hlm.25.

gangguan lalu lintas, masih ada tantangan dalam hal pengelolaan dan penegakan aturan parkir yang harus diperhatikan.

Kekurangan dari parkir tepi jalan sangat jelas terlihat dalam konteks kapasitas jalur lalu lintas. Badan jalan yang seharusnya digunakan untuk kendaraan yang bergerak menjadi terpaksa dialokasikan untuk parkir. Hal ini tidak hanya mengurangi efisiensi lalu lintas tetapi juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi bagi pengusaha di sekitarnya. Misalnya, ketika kemacetan terjadi akibat parkir yang tidak teratur, pelanggan yang ingin mengunjungi toko atau restoran mungkin memilih untuk tidak datang, yang pada akhirnya berdampak negatif pada pendapatan bisnis lokal.

Parkir *on street* sepenuhnya dikelola badan pengelola parkir sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, dengan demikian hubungan hukum yang berlaku antara badan pengelola parkir dan konsumen parkir *on street* didasarkan pada hukum objektif.²⁴ Para konsumen yang memakai tempat parkir *on street* ini akan membayar biaya parkir yang disebut dengan retribusi parkir. Retribusi adalah pungutan yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat atau daerah sehubungan dengan penggunaan fasilitas negara.²⁵ Dapat dikatakan pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari pemerintah. Kekurangan parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu

²⁴ David M. L Tobing, 2007, *Parkir perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk, hlm. 1.

²⁵ R. Santoso Brotodihardjo, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Eresco, hlm. 7.

lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.²⁶

Dalam analisis lebih mendalam, penting untuk mempertimbangkan alternatif yang mungkin untuk parkir tepi jalan. Beberapa kota telah mulai menerapkan sistem parkir terintegrasi yang mencakup penggunaan parkir vertikal atau gedung parkir yang dapat menampung lebih banyak kendaraan tanpa mengganggu arus lalu lintas. Selain itu, pengembangan transportasi umum yang efisien dan terjangkau dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sehingga mengurangi kebutuhan akan parkir di tepi jalan. Dengan meningkatkan aksesibilitas transportasi umum, masyarakat dapat lebih memilih untuk meninggalkan kendaraan mereka di rumah dan menggunakan angkutan umum, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan di jalan.

B. Kebijakan dan regulasi terkait sistem parkir di kota makassar

1. Peraturan daerah

Setiap pemerintahan daerah memiliki peraturan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut. Maksud dari pemerintahan daerah melalui ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto (jo.)* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, dinyatakan dalam ayat (2): Pemerintah

²⁶ Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.2.

daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun ayat (3), pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

Kebijakan dan regulasi terkait sistem parkir di kota Makassar merupakan aspek penting dalam pengelolaan transportasi dan tata ruang kota. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ruang parkir yang memadai, pemerintah daerah perlu merumuskan peraturan yang tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Peraturan daerah berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek terkait parkir, termasuk penentuan lokasi, tarif, dan pengawasan.

Salah satu contoh konkret dari implementasi peraturan daerah ini adalah penetapan zona parkir berbayar di area strategis seperti pusat perbelanjaan dan kawasan bisnis.²⁷ Dengan adanya zona parkir berbayar, pemerintah dapat mengatur jumlah kendaraan yang masuk ke area tersebut, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, penting untuk diingat bahwa

²⁷ Tom Rye, 2011, *'Manajemen Parkir: Sebuah Kontribusi Menuju Kota Layak Huni'*, hlm.13.

penetapan tarif parkir harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Jika tarif terlalu tinggi, masyarakat mungkin akan mencari alternatif lain, seperti parkir di area yang lebih jauh atau menggunakan kendaraan umum. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai dampak sosial ekonomi dari tarif parkir sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat.

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan parkir juga menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan diimplementasikan dengan baik. Ini termasuk penempatan petugas parkir yang terlatih dan penggunaan teknologi seperti aplikasi mobile untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi mengenai lokasi dan tarif parkir. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pengguna.

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat juga sangat penting. Pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan parkir. Misalnya, melalui forum diskusi atau survei, masyarakat dapat memberikan masukan mengenai kebutuhan dan harapan mereka terkait sistem parkir. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat.

Sebagai kesimpulan, kebijakan dan regulasi terkait sistem parkir di kota Makassar harus dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan masyarakat, dampak sosial ekonomi, hingga penggunaan

teknologi. Peraturan daerah yang efektif akan membantu mengatasi masalah parkir dan kemacetan, serta mendukung pembangunan kota yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua.

2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006

3. Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009

C. Peraturan otonomi daerah

1. Pengertian otonomi daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸ Menurut partadinata otonomi daerah adalah “keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga dan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi.” Pengertian tersebut mengisyaratkan sebagai konsekuensi pemberian otonomi daerah dalam wujud hak dan wewenang mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkannya, baik kepada negara maupun masyarakatnya.

²⁸ Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.2.

Dengan demikian, dapat dikatakan, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana diamanatkan perundang-undangan dan peraturan berlaku.²⁹

Berbagai definisi mengenai otonomi daerah telah banyak dikemukakan oleh pakar sebagai bahan perbandingan dan bahasan dalam upaya menemukan pengertian yang mendasar tentang pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi. Otonomi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai mandiri sedangkan secara luas diartikan sebagai berdaya. Sehingga otonomi daerah merupakan kemandirian suatu daerah dalam pengambilan keputusan mengenai daerahnya sendiri.²⁵

Otonomi daerah merupakan manifestasi dari keinginan untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Otonomi daerah dianggap penting sebab merupakan kebutuhan hakiki di mana daerah memiliki keinginan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pada dasarnya, otonomi daerah bertujuan untuk mengembangkan partisipasi seluas-luasnya agar potensi yang ada dapat berkembang secara optimal. Otonomi memiliki ciri-ciri independent yang meliputi independen dalam hal *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Otonomi daerah menjamin setiap daerah memiliki peluang yang

²⁹ Ace hasan Syadzily, 2019, *Desentralisasi, Otonomi, dan Pemekaran Daerah Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 25

sama untuk berkembang berdasarkan potensi yang ada. Hal ini sebagai bentuk desentralisasi kebijakan pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk mendekatkan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan.³⁰

2. Retribusi daerah

Secara umum retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang menggunakan jasa negara.²⁶ Retribusi adalah iuran pada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditujukan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karena siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu. Lebih lanjut, retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada Pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya balas jasa tersebut.³¹

Retribusi juga disebut bea daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran disebabkan pemakai atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik bagi daerah yang berkepentingan atau karena yang diberikan oleh daerah baik langsung atau tidak langsung.³² Pengertian retribusi daerah kemudian dijelaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu: Retribusi daerah

³⁰ Suryo Sakti Hadiwijoyo dan Fahima Diah Anisa, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5-6.

³¹ Suparmoko, 2002, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Andi, hlm. 194.

³² Wajong, 1974, *Administrasi Keuangan Daerah*, Bandung: PT. Persada, hlm. 54.

selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai balasan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis pajak yang yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang atau bersifat *close- list*. Untuk retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 sepanjang memenuhi kriteria yang yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Adanya peluang untuk menambah untuk menambah jenis retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari pemerintah kepada daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih pemungutan antara pemerintah pusat dan daerah.³³Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.³⁴

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang besar bagi kemajuan daerah, sebab itu faktor keuangan menentukan lancar tidaknya roda

³³ Damas Dwi Anggoro, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: PT. UB Press, hlm.44.

³⁴ Halkadri Fitra, et. Al, 2021, *Manajemen Pendapatan Retribusi daerah Prakiraan, Potensi dan Pemetaan Pendapatan*, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA hlm. 7

pemerintahan. Semakin baik pengelolaannya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut bagi masyarakat, sehingga setiap kebijaksanaan yang ditempuh dapat menyebabkan kemakmuran atau sebaliknya apabila pengelolaan keuangan daerah yang tidak teratur dapat memunculkan kerugian yang besar pada menyebabkan kemakmuran atau sebaliknya apabila pengelolaan keuangan daerah yang tidak teratur dapat memunculkan kerugian yang besar pada proses Pembangunan Daerah yang bersangkutan.

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Perda

Setiap pemerintahan daerah memiliki peraturan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut. Maksud dari pemerintahan daerah melalui ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto (jo.)* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, dinyatakan dalam ayat (2): Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun ayat (3), pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.³⁵

³⁵ Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum dan*

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dilakukan antara lain karena memberikan janji untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan sejumlah hak-hak penting terkait dengan pelayanan dasar. Keberadaan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan peraturan sektoral memberikan perincian yang lebih luas mengenai hasil yang diharapkan dari pemberian pelayanan dasar ini. Pemerintah daerah diberi mandate untuk meningkatkan pelayanan dan membuat terobosan yang membuka peluang inovasi dalam hal kualitas, efisiensi dan pertanggung jawaban. Demikian halnya peran sektor swasta juga diharapkan bisa berinvestasi dalam pelayanan dasar ini dan menggabungkannya dengan pemerintah daerah.³⁶

Untuk memahami lebih jauh ihwal produk hukum perda ini harus dikaitkan dengan pemahaman terhadap hubungan pusat dan daerah dalam sistem otonomi yang hanya menyangkut di bidang penyelenggara administrasi negara, khususnya penyelenggaraan urusan pemerintahan. Merujuk pada pendapat Jimly Asshiddiqie, produk hukum yang dihasilkan oleh dprd bersama dengan pemerintahan daerah dapat disebut produk legislatif (*legislative acts*), sedangkan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Kepala Daerah) disebut produk regulatif (*executive*)

D. Landasan Teori

Aplikasinya, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.2.

³⁶ Jazim hamidi, et al. 2012, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, Malang: UB Press, hlm.51.

1. Teori Efektivitas hukum

Meskipun hukum telah dibuat dengan sedemikian rupa sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat, akan tetapi masih banyak yang melakukan pelanggaran dan tidak taat atas hukum yang berlaku. Efektivitas hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum dan ketaatan hukum warga masyarakat yang dimana hal ini menjadi faktor utama dan paling penting agar suatu produk hukum dapat ditaati dan berjalan sebagaimana tujuan hukum itu dibuat.³⁷

H.C. Kelman membedakan ketaatan hukum yang dilakukan masyarakat menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

Ketaatan yang bersifat compliance, yakni seseorang yang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut sanksi;

Ketaatan yang bersifat identification, yakni seseorang taat terhadap suatu aturan karena khawatir hubungan sosialnya dengan sekitar menjadi renggang atau rusak. Ketaatan yang bersifat internalization, yakni seseorang taat terhadap suatu aturan hukum karena merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.³⁸

Kesadaran hukum menjadi hal pokok tercapainya efektivitas hukum, hal tersebut untuk mengukur sejauh mana hukum itu berfungsi dalam suatu masyarakat bernegara. Efektivitas hukum menumbuhkan apa yang disebut dengan aturan dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum,

³⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2015, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 131.

³⁸ Soerjono Soekanto, 2014 *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 240.

yakni munculnya kesadaran ketaatan hukum karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya.³⁹ Bila efektivitas hukum itu mewujudkan dalam masyarakat, maka akan tercapai fungsi ideal dari hukum, yakni: Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) sebagai perlindungan hukum bagi yustisiabel terhadap sewenang-wenang, dimana, masyarakat akan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Masyarakat menghendaki kepastian hukum, sebab akan menciptakan ketertiban.

Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) yakni pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Keadilan (*gerechtigkeith*) artinya penegakan hukum harus adil, hal mana keadilan bersifat subjektif, individualis, tidak menyamaratakan keadilan bagi orang satu yang belum tentu adil bagi yang lain.⁴⁰

Berdasarkan hal diatas tentunya perlu diperhatikan sehingga tercapai fungsi ideal dari hukum tersebut, yakni perumusan substansi aturan hukum haruslah jelas, terperinci dan dapat dipahami oleh masyarakat. Sebab, ketika substansi hukum dibuat sulit dimengerti dan dipahami masyarakat, maka akan menimbulkan multitafsir terhadap substansi hukum yang dibuat. Hukum mesti dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik, hal mana komunikasi hukum lebih cenderung pada sikap membutuhkan sinergitas dan mental yang

³⁹ Achmad Ali, 2015, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence), Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 375.

⁴⁰ Syamsul Fatoni, 2016, Pembaharuan sistem pemidanaan, perspektif teoritis, dan pragmatis untuk keadilan, Malang: Setara press, hlm. 32-33.

kuat, sehingga cenderung memberikan perspektif yang baik atau buruk yang kemudian mewujudkan dalam perilaku nyata. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemajuan atau kemujaraban.⁴¹

Soerjono soekanto memandang bahwa efektifnya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada kersa manusia dalam pergaulan hidup.⁴²

Diketahui bahwa kelima faktor di atas mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum akan tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum masyarakat luas. Berdasarkan uraian di atas inti dari kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan

⁴¹ Barda Nawawi arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya, hlm. 67..

⁴² Soerjono Soekanto, 2008, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halim. 8.

hukum tentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya dan seterusnya. Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku, atau, suatu, hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus, merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

2. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana hukum itu dijalankan.⁴³

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain.⁴⁴ Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal

⁴³ Satjipto rahardjo, penegakan hukum sebagai tinjauan sosiologi, (yogyakarta: Genta Publishing, 2009) Hal. 25

⁴⁴ Ilhami Bisri, sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) Hal. 128.

sebagai the three musketeers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;

Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif); Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.⁴⁵

Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal. 5

untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya berarti pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun negatif dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1) Faktor Undang-Undang

Praktek penyelenggaraan penegak hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif, kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam material

(selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di Sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Dan gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan, karena:

- a. Tidak di ikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2) Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of roles). Kalau di dalam

kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (role-distance).

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.

Praktek penyelenggaraan penegak hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan yang tidak bertentangan dengan hukum.

Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam material (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup: Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Dan gangguan terhadap penegakan

hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan, karena: Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah 'penegak hukum' adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of rules*). Kalau didalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban tertentu yang merupakan peranan atau *role*. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya yang dilakukan (*actual role*)

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang kehendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyesuaikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Menurut Soerjono Soekanto, khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya diikuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a) Yang tidak ada, diadakan yang baru betul.
- b) Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan.
- c) Yang kurang, ditambah.
- d) Yang macet, dilancarkan.
- e) Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum.

Terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini

penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

4) Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menggunakannya. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.⁴⁶ Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses melakukan cara agar berjalan atau berfungsinya norma hukum secara konkret sebagai penuntun

⁴⁶ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2017) hal. 301

kehidupan dalam berperilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁴⁷

Penegakan hukum serta keadilan di Indonesia masih belum jelas, hal ini bisa dilihat dari sistem hukum, struktur, serta budaya yang masih berantakan. Hukum di Indonesia kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat, adanya tebang pilih dan dikuasai oleh para orang-orang yang memiliki kekuasaan.⁴⁸

5) Faktor Masyarakat

Faktor penegak hukum berasal dari masyarakat, serta bertujuan mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Terdapat kecenderungan masyarakat terhadap hukum terutama dalam mengartikan dan mengidentifikasikan hukum dengan petugas keamanan, salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa di kaitkan dengan dengan perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum tersebut.

3. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "kepatuhan" berasal dari kata "patuh," yang mengacu pada sikap tunduk atau taat terhadap perintah, aturan, atau disiplin. Kepatuhan terhadap peraturan berarti mematuhi spesifikasi, standar, atau hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga atau

⁴⁷ Ibid hlm. 7

⁴⁸ Umar Sholahudin, "Membangun Keadilan Restoratif Bagi Si Miskin", Sejarah Dan Budaya, Tahun Ketujuh, No. 1, (2013): 34-50, hlm.34

organisasi yang berwenang dalam bidang tertentu. Dengan demikian, kepatuhan mencerminkan sikap patuh, ketaatan, dan tunduk pada ajaran serta aturan.⁴⁹

Kepatuhan berarti ketaatan, yang mencakup sikap tunduk dan patuh. Ketaatan sendiri adalah bentuk ketundukan terhadap seseorang atau sesuatu. Dengan demikian, menghormati aturan adalah syarat penting bagi masyarakat untuk mematuhi hukum. Selain itu, kepatuhan merupakan sikap positif yang muncul dari motivasi setelah memperoleh pengetahuan. Ketika seseorang mengetahui sesuatu, mereka menjadi sadar dan mulai menentukan sikap serta tindakan mereka berdasarkan pemahaman tersebut. Oleh karena itu, kepatuhan didasarkan pada pelatihan, kebiasaan, prestasi, dan identifikasi kelompok. Setiap individu memahami pentingnya pendidikan dan mengikuti kebijaksanaan umat manusia.⁵⁰

Faktor-faktor Kepatuhan Hukum Seseorang tidak dapat mengembangkan kepatuhan hukum dengan sendirinya. Seseorang dapat mematuhi hukum tanpa memperhatikan pengaruh lain. Mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum menurut Utrecht menegaskan bahwa ada beberapa pembenaran untuk mengikuti hukum, seperti: Karena adanya pengetahuan dan pemahaman tentang hakikat dan tujuan hukum. Karena individu merasa bahwa peraturan tersebut

⁴⁹ Yulyana Kusuma Dewi, Fauziah Nuraini, And Andries Lionardo, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang," *Sriwijaya Journal Of Medicine* 1, No. 1 (2018): 9–10.

⁵⁰ Syamsarina Et Al., "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," *JURNAL SELAT* 10, No. 1 (2022): 83–84.

benar-benar merupakan hukum dan mereka memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Karena seseorang merasa perlu untuk menerima peraturan demi mencapai ketentraman. Ia melihat peraturan sebagai hukum secara rasional dan menganggap penerimaan rasional ini sebagai respons terhadap adanya sanksi hukum. Untuk menghindari kesulitan, orang memilih untuk mematuhi peraturan hukum karena pelanggaran akan mengakibatkan sanksi. Karena masyarakat menginginkannya. Banyak orang tidak mempertanyakan apakah sesuatu itu menjadi hukum atau tidak. Mereka tidak memperhatikannya sampai mereka melanggar dan merasakan dampaknya. Mereka baru merasakan adanya hukum ketika kepentingan mereka dibatasi oleh peraturan yang berlaku.

Karena adanya paksaan (sanksi). Orang malu atau khawatir dianggap asosial jika mereka melanggar aturan sosial atau hukum.⁵¹

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁵² Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan

⁵¹ R Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

⁵² Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence, Kencana, 2009, hlm 510.

persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas.”⁵³

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di Dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dapat dengan mudah luntur oleh perilaku oportunistis yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu kesadaran hukum mesti terus didorong untuk ditingkatkan menjadi ketaatan hukum sehingga konsep ideal mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat dikeluarkan dalam kehidupan sehari-hari.

⁵³ Ibid. hlm. 511.

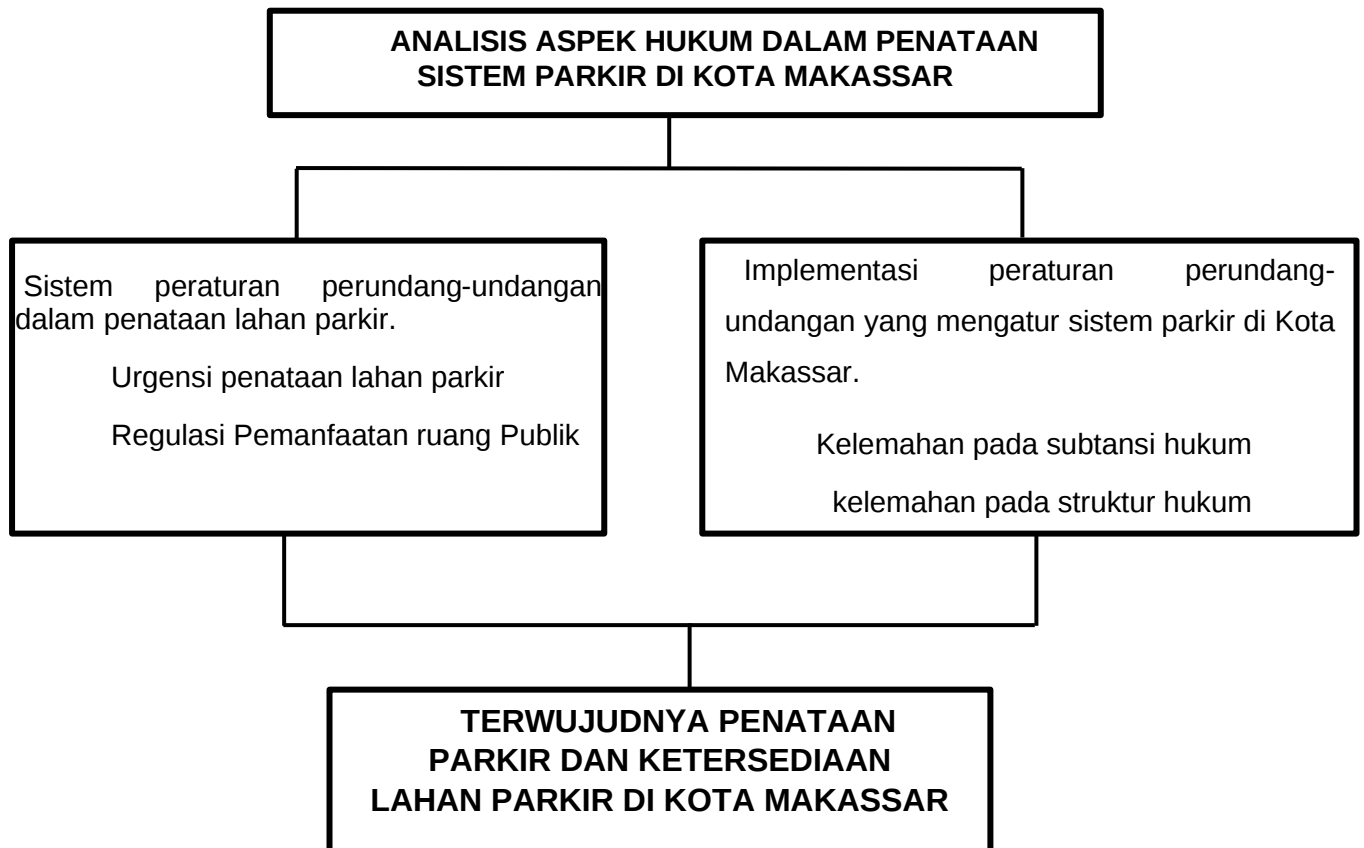
E. Kerangka Pikir

1. Alur pikir

Penelitian tesis ini mengangkat permasalahan mengenai penyediaan lahan parkir di Kota Makassar, acuan peneliti dalam mengangkat judul ini dikarenakan masalah terkait ruang parkir di Kota Makassar yang sampai sekarang masih menjadi keluhan publik sebab kurangnya lahan dan banyaknya parkir liar serta juru parkir ilegal yang meminta tarif parkir diluar dari ketentuan sehingga masalah ini merupakan masalah yang serius karena menyangkut kinerja pemerintah Kota Makassar dan terkait kepentingan umum.

Dalam penelitian ini mengangkat beberapa variabel, variabel pertama yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan dalam sistem parkir di Kota Makassar. Variabel kedua menerapkan secara sistematis terkait regulasi parkir di Kota Makassar agar terciptanya lalu lintas yang tertib.

2. Bagan kerangka pikir



F. Definisi Operasional

Definisi operasional ini menggambarkan perbedaan interpretasi tentang beberapa pengertian dalam variabel yang terikat pada judul penelitian, hal ini dimaksudkan agar menghindari kesamaan dalam mengertikan variabel yang terkait. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Parkir

Parkir adalah tindakan menempatkan kendaraan (seperti mobil, motor, atau sepeda) dalam posisi melekat atau diam di suatu tempat untuk sementara waktu. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi pengguna kendaraan untuk pergi melakukan aktivitas tanpa harus mengemudikan kendaraan selama mereka berada di lokasi tersebut.

2. Lahan parkir

Lahan parkir adalah area atau ruang yang disediakan untuk menampung kendaraan yang diparkir. Lahan parkir bisa berupa ruang terbuka (seperti area di luar gedung) atau ruang tertutup (seperti garasi atau parkir dalam gedung).

3. Pengaturan

Pengaturan adalah proses atau tindakan untuk mengorganisir, mengelola, atau mengatur sesuatu agar berjalan dengan baik dan teratur. Dalam kehidupan sehari-hari, pengaturan sangat penting untuk memastikan bahwa segala sesuatunya dapat berfungsi secara efektif dan efisien.

4. Lalu lintas

Lalu lintas adalah istilah pada pergerakan kendaraan dan orang di jalan raya atau area publik lainnya. Ini mencakup semua jenis kendaraan, seperti mobil, motor, bus, truk, dan juga pejalan kaki. Istilah ini mencakup berbagai aktivitas yang terlihat dalam pergerakan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain melalui jalan atau jalur tertentu.

